



# 1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 141/Pid.B/2013/PN-Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara persidangan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa-terdakwa :-----

#### I.

Nama Lengkap : **AHMAD ASRUDIN ALIAS AS;**-----  
Tempat Lahir : Saba ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 11 Nopember 1985 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Sengkerek Desa Saba Kecamatan  
Janapria Kabupaten Lombok Tengah;-----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----

#### II.

Nama Lengkap : **SYARIFUDIN alias AMAQ SARTINI;**-----  
Tempat Lahir : Sengkerek ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ tahun 1968 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Sengkerek Desa Saba Kecamatan  
Janapria Kabupaten Lombok Tengah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tukang Kayu; -----

**Terdakwa ditahan oleh :-----**

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;---
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah membaca : -----**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Desember 2013, No.141/Pid.B/2013/PN-Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;  
---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong  
tanggal 11 Desember 2013, No. 141/Pid.B/2013/PN-Sel  
tentang Penetapan hari Sidang ;  
-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AHMAD ASRUDIN**  
**ALIAS AS DKK** beserta seluruh lampirannya ;  
-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan  
para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak bersedia  
didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan  
nasehat tentang haknya tersebut dan ia akan menghadapi  
sendiri persidangan ini;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang  
pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara  
ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD ASRUDIN ALS AS dan  
terdakwa II. SYARIFUDIN ALS AMAQ SARTINI terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana secara "tanpa hak membawa sesuatu senjata  
penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan  
diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat  
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah  
"Ordonnantietijdelijke byzondere strafbepalingen (Stbl  
1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia  
Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AHMAD ASRUDIN als AS dan terdakwa II. SYARIFUDIN als AMAQ SARTINI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamnya para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta sarung kayu berwarna hitam kemerahan, dan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 54 cm (lima puluh empat centimeter) beserta sarung kayu berwarna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan/ pledoi dari para terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa, secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2013, No. PDM-133/Slong/11/2013, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2013 bertempat di pinggir jalan raya samping dealer Honda Ds Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili para terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara antarlain sebagai berikut : -----

Bermula ketika saksi HERY EDYANTO, saksi SYAMSUL HADI, saksi SUTARNO MUHARIADI dan saksi SRI DIPE dari Polres Lombok Timur melakukan kegiatan pengamanan lokasi eksekusi lahan dan bangunan di Ds Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, yang mana ketika eksekusi berlangsung sempat terjadi keributan dengan kelompok massa, ketika pihak Kepolisian berhasil mengendalikan situasi, para saksi yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamati gerak-gerik para terdakwa, kemudian menghampiri para terdakwa dan menggeledah para terdakwa, dimana setelah dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 54 cm (lima puluh empat centimeter) beserta sarung kayu berwarna coklat dari balik baju terdakwa AHMAD ASRUDIN als AS yang terselip di pinggang belakang serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta sarung kayu berwarna hitam kemerahan dari terdakwa SYARIFUDIN ala AMAQ SARTINI yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, yang mana senjata tajam dimaksud bukan merupakan benda pusaka, selain itu para terdakwa juga tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwajib saat membawa senjata tajam dimaksud ke lokasi tersebut;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor : 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: **saksi SRI DIPE, saksi SAMSUL HADI dan saksi HERY EDYANTO** yang seluruhnya hadir di depan persidangan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut antarlain sebagai berikut ; -----

1. Saksi SRI DIPE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi yang adalah petugas Kepolisian dari Polres Lombok Timur sedang bertugas melakukan pengamanan eksekusi lahan dan bangunan yang dilakukan Pengadilan Negeri Selong di Pinggir jalan raya samping dealer Honda Ds Terara Kec. Terara Kab.Lombok Timur;--
- Bahwa para terdakwa ditangkap ditempat kejadian tersebut pada pukul 11.00 Wita;-----
- BAHwa pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut saksi melihat para terdakwa berteriak-teriak ditengah kerumunan massa, yang mana terdakwa Ahmad Asrudin terlihat membawa golok, dan terdakwa Amaq Sartini terlihat membawa pisau;-----
- Bahwa masing-masing terdakwa menyelipkan senjata-senjata tajam tersebut dipinggangnya;-----
- Bahwa kemudian saksi mengamankan para terdakwa dan ketika diamankan terdakwa Amaq Sartini sempat melakukan pemberontakan sedangkan terdakwa Ahmad Asrudin tidak melakukan apa-apa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan, para terdakwa dibawa ke Polsek Terara;-----
- Bahwa atas pengakuan para terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar senjata-senjata tajam yang dibawa para terdakwa pada hari dan tempat kejadian perkara;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

### 2. HERY EDYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi yang adalah petugas Kepolisian dari Polres Lombok Timur sedang bertugas melakukan pengamanan eksekusi lahan dan bangunan yang dilakukan Pengadilan Negeri Selong di Pinggir jalan raya samping dealer Honda Ds Terara Kec. Terara Kab.Lombok Timur;--
- Bahwa para terdakwa ditangkap ditempat kejadian tersebut pada pukul 11.00 Wita;-----
- BAHwa pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut saksi melihat para terdakwa berteriak-teriak ditengah kerumunan massa, yang mana terdakwa Ahmad Asrudin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat membawa golok, dan terdakwa Amaq Sartini terlihat membawa pisau;-----

- Bahwa masing-masing terdakwa menyelipkan senjata-senjata tajam tersebut dipinggangnya;-----
- Bahwa kemudian saksi mengamankan para terdakwa dan ketika diamankan terdakwa Amaq Sartini sempat melakukan pemberontakan sedangkan terdakwa Ahmad Asrudin tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa setelah diamankan, para terdakwa dibawa ke Polsek Terara;-----
- Bahwa atas pengakuan para terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;-----
- Bahwa para terdakwa adalah penduduk Lombok Tengah, bukan warga Desa Terara;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar senjata-senjata tajam yang dibawa para terdakwa pada hari dan tempat kejadian perkara;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

### 3. SYAMSUL HADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi yang adalah petugas Kepolisian dari Polres Lombok Timur sedang bertugas melakukan pengamanan eksekusi lahan dan bangunan yang dilakukan Pengadilan Negeri Selong di Pinggir jalan raya samping dealer Honda Ds Terara Kec. Terara Kab.Lombok Timur;--
- Bahwa para terdakwa ditangkap ditempat kejadian tersebut pada pukul 11.00 Wita;-----
- BAHWA pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut saksi melihat para terdakwa berteriak-teriak ditengah kerumunan massa, yang mana terdakwa Ahmad Asrudin terlihat membawa golok, dan terdakwa Amaq Sartini terlihat membawa pisau;-----
- Bahwa masing-masing terdakwa menyelipkan senjata-senjata tajam tersebut dipinggangnya;-----
- Bahwa kemudian saksi mengamankan para terdakwa dan ketika diamankan terdakwa Amaq Sartini sempat melakukan pemberontakan sedangkan terdakwa Ahmad Asrudin tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa setelah diamankan, para terdakwa dibawa ke Polsek Terara;-----
- Bahwa atas pengakuan para terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;-----
- Bahwa para terdakwa adalah penduduk Lombok Tengah, bukan warga Desa Terara;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar senjata-senjata tajam yang dibawa para terdakwa pada hari dan tempat kejadian perkara;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

**TERDAKWA AHMAD ASRUDIN als As;-----**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 wita di Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan terdakwa Syarifudin alias Amaq Sartini karena sama-sama berangkat dari Praya menuju Lombok Timur dengan tujuan untuk membantu termohon eksekusi;-----
- Bahwa yang menyuruh terdakwa datang ke lokasi eksekusi tersebut adalah mamik Gemes dari Praya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diganti ongkosnya oleh Mamik Gemes apabila membantu untuk menggagalkan pelaksanaan eksekusi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa memang membawa parang atau golok yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa parang atau golok yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar senjata tajam miliknya yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari dan tempat kejadian;-----

### **Terdakwa II SYARIFUDIN alias AMAQ SARTINI;-----**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 wita di Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan terdakwa Ahmad Asrudin als AS karena sama-sama berangkat dari Praya menuju Lombok Timur dengan tujuan untuk membantu termohon eksekusi;-----
- Bahwa yang menyuruh terdakwa datang ke lokasi eksekusi tersebut adalah mamik Gemes dari Praya;-----
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diganti ongkosnya oleh Mamik Gemes apabila membantu untuk menggagalkan pelaksanaan eksekusi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa memang membawa pisau yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar senjata tajam miliknya yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari dan tempat kejadian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan tidak terurai dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta sarung kayu berwarna hitam kemerahan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 54 cm (lima puluh empat centimeter) beserta sarung kayu berwarna coklat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh para saksi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 wita di Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa para terdakwa sudah saling kenal karena sama-sama berangkat dari Praya menuju Lombok Timur dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membantu termohon eksekusi untuk menggagalkan pelaksanaan eksekusi lahan dan bangunan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Selong;-----

- Bahwa yang menyuruh terdakwa datang ke lokasi eksekusi tersebut adalah mamik Gemes dari Praya;-----
- Bahwa terdakwa Ahmad Asrudin alias AS memang membawa parang sedangkan terdakwa Syarifudin alias Amaq Sartini membawa pisau yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri para Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ( pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP ) ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain ( pasal 185 ayat 6 sub a KUHP ) ;-----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri ( pasal 189 ayat 1 KUHP ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah ( pasal 183 KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor : 17) ;-----

## 1. Setiap

orang ;-----

--

## 2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia

membuat, menerima, mencoba, memperoleh,  
menyerahkan atau mencoba menyerahkan,  
menguasai, membawa, mempunyai persediaan  
padanya, atau mempunyai dalam miliknya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,  
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia  
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau  
senjata penusuk;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu  
persatu unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu sebagai  
berikut: -----

**Ad.1. Unsur Setiap orang ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang  
secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke  
persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan  
orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara  
pidana ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan  
**terdakwa I. Ahmad Asrudin alias AS dan terdakwa II.**  
**Syarifudin alias Amaq Sartini** ke persidangan dan setelah  
Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa  
terdakwa-terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan  
telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya  
**error in persona** dalam menghukum seseorang ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku  
terdakwa-terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim  
tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat  
menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan  
pembenar dan terdakwa-terdakwa adalah orang yang dianggap  
mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah





# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **I. Ahmad Asrudin alias AS dan terdakwa II. Syarifudin alias Amaq Sartini** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;-----

**Ad. 2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, benar Para terdakwa ditangkap oleh para saksi yang adalah petugas dari Kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;-----

Bahwa para terdakwa yang sudah saling kenal karena sama-sama berangkat dari Praya menuju Lombok Timur bertujuan untuk membantu termohon eksekusi untuk menggagalkan pelaksanaan eksekusi lahan dan bangunan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Selong;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa ketika diamankan oleh para saksi yang adalah petugas kepolisian, terdakwa Ahmad Asrudin alias AS memang membawa parang sedangkan terdakwa Syarifudin alias Amaq Sartini membawa pisau yang masing-masing diselipkan para terdakwa di pinggangnya;-----

Bahwa barang-barang berupa pisau dan parang tersebut adalah tergolong senjata penikam atau penusuk, yang dibawa oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib, bukan untuk kepentingan bertani karena dibawa dalam pelaksanaan eksekusi lahan dan bangunan dengan alasan untuk menjaga diri;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal dalam dakwaan Tunggal ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan para terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**";-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidananya ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;-----

Menimbang, bahwa selama para Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa melebihi masa tahananannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta sarung kayu berwarna hitam kemerahan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 54 cm (lima puluh empat centimeter) beserta sarung kayu berwarna coklat, oleh karena merupakan benda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa ;-----

### Hal-hal yang memberatkan: -----

- Tidak

ada;-----

### Hal-hal yang meringankan: -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

tersebut ;-----

--

Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **I. Ahmad Asrudin alias AS dan terdakwa II. Syarifudin alias Amaq Sartini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan agar Pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya para terdakwa berada dalam tahanan;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;-
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta sarung kayu berwarna hitam kemerahan dan;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 54 cm (lima puluh empat centimeter) beserta sarung kayu berwarna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh Kami **HERIYANTI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LUH SASMITA DEWI SH.,MH.**, dan **AGUS ARDIANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. RAUHIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, **N.L.P. WIWIN SUTARIYANTI, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SELONG, dan dihadapan Para Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LUH SASMITA DEWI, SH., MH.,**

**HERIYANTI, SH., MH.,**

**AGUS ARDIANTO., SH.,**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. RAUHIN, SH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)